

PENGGUNAAN TENAGA SUKARELA ASING GURU BAHASA KOREA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (PROGRAM WORLD FRIENDS KOICA DI INDONESIA)

RAHMAT ADITYO PRANOTO

ABSTRAK

Ruang lingkup dari Program World Friends KOICA di Indonesia sangat luas, mulai dari penugasan warga negara Korea sebagai Guru di tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan Dosen di tingkat pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) sebenarnya telah dapat mengakomodir perizinan Guru asing tersebut namun ternyata Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) belum melakukan harmonisasi dengan UU Keimigrasian khususnya untuk tenaga sukarela asing yang bertugas sebagai Guru bahasa asing dan masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa dinas. Oleh karena itu masih terdapat ketidakpastian hukum terhadap status tenaga sukarela asing Guru bahasa Korea Program World Friends KOICA di Indonesia yang diangkat sebagai masalah penelitian di dalam tesis ini. Tesis ini sendiri secara umum berisi tentang bagaimana status hukum tenaga sukarela asing Program World Friends KOICA di Indonesia yang bertugas sebagai guru bahasa Korea ditinjau dari UU Ketenagakerjaan dan UU Keimigrasian dikaitkan dengan UU Guru dan Dosen. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah profesi Guru di Indonesia melalui UU Guru dan Dosen telah ditempatkan ke dalam posisi yang terhormat sebagai pendidik profesional dan diberi pengakuan oleh negara dengan sertifikat pendidik. Namun tanpa adanya pengaturan yang baik mengenai keberadaan warga negara asing yang bertugas sebagai Guru sukarela di Indonesia akan menyebabkan tujuan UU Guru dan Dosen akan terganggu dan juga tenaga guru sukarela asing tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kata kunci : tenaga sukarela asing, Guru, status

ABSTRACT

The scope of KOICA World Friends Program in Indonesia is very wide, from the assignment of Korean citizen as teacher in early childhood education level up to the lecturer at higher education level. Indonesian Law No. 6 of 2011 concerning Immigration (Immigration Law) is actually sufficient to accommodate the teaching permit of foreign teachers. However, Indonesian Law No. 13 of 2003 concerning Labor (Labor Law) and Indonesian Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers (Teachers and Lecturers Law) is not in synchrony with the Immigration Law, especially for foreign volunteers who serve as foreign language teachers and enter the territory of Indonesia using official visa. Therefore, there is uncertainty on the legal status of foreign volunteers who serve as Korean language teachers on KOICA World Friends Program in Indonesia. This uncertainty becomes the research problem of this research. This research focus on the legal status of foreign volunteers, who serve as Korean language teacher in KOICA World Friends Program in Indonesia, according to the Labor Law and the Immigration Law attributed to the Teachers and Lecturers Law. The method used in this research is normative juridical by reviewing literature study. Based on the result and discussion of this research, it can be concluded that the Teachers and Lecturers Law in Indonesia highly regard teaching profession and recognition is given by the Indonesian government with state teaching certificate. However, without good regulation concerning the permit of foreigners to serve as voluntary teachers in Indonesia, the objective of Teachers and Lecturers Law will be difficult to reach and voluntary foreign teachers can not be fully engaged to achieve the purpose of national education.

Keywords : foreign volunteers, teacher, status

PENDAHULUAN

Peraturan terkait warga negara asing yang bekerja sebagai guru di Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa :

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.¹

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia.

Apabila menelaah lebih lanjut terdapat 2 (dua) permasalahan dalam pasal 27 Undang-Undang Guru dan Dosen bagi warga negara asing yang akan bertugas sebagai guru sukarela penutur asli bahasa asing yaitu :

1. Istilah Tenaga Kerja Asing

Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menggunakan istilah TKA melainkan menggunakan istilah “Tenaga Asing” dalam izin penugasan untuk tenaga guru sukarela asing. Istilah “Tenaga Asing” tidak ada di Undang-Undang manapun dan hanya terdapat pada Permensesneg No. 23 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Unit kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Permensesneg No. 14 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 89/M-IND/PER/10/2014. Berikut adalah perbedaan definisi Tenaga Asing dengan TKA :

| Tenaga Kerja Asing (UU Ketenagakerjaan) | Tenaga Asing (Permensesneg) |
|---|--|
| warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia | orang yang bukan warga negara Indonesia dan ditugaskan oleh mitra kerja sama asing, yang meliputi pejabat atau staf asing, tenaga ahli, konsultan, tenaga sukarela, pengajar/akademisi, misi dan tenaga magang |

¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, UU No. 14, LN No. 157 Tahun 2005, TLN. No. 4586, Pasal 27

2. Kewajiban Mematuhi Perundang-Undangan

Belum adanya ketentuan mengenai tenaga guru sukarela asing mengakibatkan tidak adanya landasan hukum bagi warga negara asing yang bertugas dengan profesi tersebut.

Dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* maupun Pengaturan Pelaksanaan program World Friends KOICA di Indonesia, status hukum warga negara Republik Korea yang akan dikirim ke Indonesia sebagai guru bahasa Korea belum diatur dengan jelas. Dalam Pengaturan Pelaksanaan Program World Friends KOICA para tenaga sukarela asing didefinisikan sebagai warga negara Korea yang ditempatkan atau ditugaskan di Indonesia dalam rangka Program Tenaga Sukarela KOICA. Apabila melihat dari kriteria dan kewajiban dari Tenaga Sukarela World Friends KOICA walaupun bertugas di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang merupakan tingkat pendidikan menengah namun tidak bisa dikategorikan sebagai Guru karena seorang Guru di Indonesia harus memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat dan juga sertifikat pendidik dan juga beberapa persyaratan lainnya². Sementara kriteria untuk menjadi seorang Tenaga Sukarela World Friends KOICA di Indonesia hanya:

- Memiliki latar belakang pendidikan setara dengan Sarjana atau dengan keahlian, dan pengalaman kerja terkait bidang kegiatan yang diminta;
- Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan/ atau bahasa Inggris;
- Sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis dari dokter yang berwenang.³

Tenaga Sukarela Program World Friends KOICA juga tidak bisa dikategorikan sebagai Tenaga

² Indonesia, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, UU No. 14, LN No. 157 Tahun 2005, TLN. No. 4586, Pasal 8.

³ Pengaturan Pelaksanaan Antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) Republik Korea Tentang Program Tenaga Sukarela KOICA Dalam Mendukung Program Pendidikan dan Kebudayaan Di Indonesia, Pasal 4.

Kerja Asing (TKA) karena TKA di Indonesia wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- b. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
- c. Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.⁴

Namun pada Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) Republik Indonesia (RI) di dalam surat izin penugasan Tenaga Sukarela World Friends KOICA di Indonesia menggunakan istilah “Tenaga Asing” untuk mengategorikan Tenaga Sukarela World Friends KOICA ke dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PERNYATAAN MASALAH

Beranjak dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis tesis mengenai : **“Penggunaan Tenaga Sukarela Asing Guru Bahasa Korea Program World Friends KOICA Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen”**.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur tenaga sukarela asing guru bahasa Korea Program World Friends KOICA yang bekerja di Indonesia?

⁴ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 36

2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur tenaga sukarela asing guru bahasa Korea Program World Friends KOICA yang masuk ke Indonesia?
3. Bagaimana status hukum tenaga sukarela asing Program World Friends KOICA di Indonesia yang bertugas sebagai guru bahasa Korea ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kejelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam mengatur status tenaga sukarela asing yang masuk sebagai guru bahasa Korea Program World Friends KOICA ke Indonesia.
2. Untuk mengetahui kejelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam mengatur status tenaga sukarela asing yang bekerja sebagai guru bahasa Korea Program World Friends KOICA di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kejelasan status tenaga sukarela asing yang bertugas sebagai guru bahasa Korea Program World Friends KOICA di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

PENDEKATAN TEORI

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kedaulatan Negara, Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, Teori Perjenjangan Norma, Kebijakan Selektif Keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis normatif dilakukan pada penelitian ini dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam

hukum positif.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan digunakan pada penelitian yuridis normatif ini yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Keimigrasian dan Hukum Pendidikan.

3. Jenis dan Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Maksudnya, fakta-fakta yang ada dideskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul dipergunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

ANALISA STATUS HUKUM TENAGA SUKARELA ASING PROGRAM WORLD FRIEND KOICA DI INDONESIA YANG BERTUGAS SEBAGAI GURU BAHASA KOREA

Tenaga Sukarela World Friends KOICA ditugaskan di Indonesia untuk mendukung program Kementerian di bidang : bahasa Korea, Pendidikan Anak Usia Dini, Teknologi Komunikasi dan Informasi, Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Komunitas⁶. Lokasi instansi pelaksana Tenaga Sukarela World Friends KOICA ditentukan oleh Kemdikbud RI dan KOICA dan apabila diperlukan Tenaga Sukarela

World Friends KOICA dapat bekerja di bidang dan lokasi lainnya berdasarkan kesepakatan tertulis Kemdikbud RI dan KOICA namun kegiatan tersebut harus sesuai dengan tujuan dari Pengaturan Pelaksanaan. Persyaratan yang harus dimiliki Tenaga Sukarela World Friends KOICA untuk bertugas di Indonesia adalah :

- a. Memiliki latar belakang pendidikan setara dengan Sarjana atau dengan keahlian, dan pengalaman kerja terkait bidang kegiatan yang diminta.
- b. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan/ atau bahasa Inggris.
- c. Sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis dari dokter yang berwenang.⁷

Salah 1 kriteria wajib seorang guru di Indonesia adalah memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.⁸ Apabila Tenaga Sukarela Asing Guru Bahasa Korea Program World Friends KOICA yang seluruhnya merupakan warga negara Republik Korea dikategorikan sebagai guru apakah seluruhnya memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional? Di dalam tujuan pendidikan nasional peserta didik diharapkan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan hasil riset *Pew Research Center* 43% penduduk Republik Korea adalah atheis atau memilih untuk tidak memiliki agama. 23% beragama Budha, 18% Kristen Protestan, 11% Katolik Roma, 3% Islam, 1% Shamanisme dan 1% agama lain⁹

⁷ Pasal 4 Pengaturan Pelaksanaan Antara Kemdikbud RI dan KOICA Republik Korea Tentang Program Tenaga Sukarela KOICA Dalam Mendukung Program Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen*, UU No. 14, LN No. 157 Tahun 2005, TLN. No. 4586, Pasal 6.

⁹ Pew Research Center, *Pew-Templeton Global Religious Futures Project*, (7 Februari 2016), http://www.globalreligiousfutures.org/countries/south-korea/religious_demography/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010, pukul 23.00 WIB

⁵ Valerine, J.L.K. *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 409.

⁶ Pasal 3 Pengaturan Pelaksanaan Antara Kemdikbud RI dan KOICA Republik Korea Tentang Program Tenaga Sukarela KOICA Dalam Mendukung Program Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia

dengan kata lain mayoritas penduduk Republik Korea adalah ateis. *Pew Research Center* adalah sebuah lembaga riset independen di Amerika Serikat yang menyediakan informasi kepada masyarakat tentang isu, pandangan dan gejala sosial yang terjadi di Amerika dan dunia. Riset dilakukan melalui jajak pendapat publik, penelitian demografi dan analisis sosial lainnya.¹⁰ Apakah warga negara Republik Korea yang mayoritas tidak mempercayai Tuhan Yang Maha Esa dapat mengembangkan potensi peserta didiknya untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa?

Lepas dari masalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apabila menelaah lebih lanjut terdapat 3 (tiga) permasalahan dalam pasal 27 Undang-Undang Guru dan Dosen yang berbunyi :

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.¹¹

Bagi warga negara asing yang akan bertugas sebagai guru di Indonesia khususnya tenaga sukarela (*volunteer*) penutur asli bahasa asing yang akan menjadi masalah adalah sebagai berikut :

- a. Istilah Tenaga Kerja Asing; dan
- b. Kewajiban mematuhi perundang-undangan.

Di dalam UU Guru dan Dosen tidak dijelaskan definisi dari istilah *Tenaga Kerja Asing (TKA)* dan tidak dijelaskan juga istilah TKA mengacu kepada Undang-Undang apa. Istilah TKA terdapat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) namun ketentuan mengenai tenaga sukarela penutur asli bahasa asing dengan tugas sebagai Guru tidak diatur di dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menggunakan istilah TKA melainkan menggunakan istilah *Tenaga Asing* dalam izin penugasan untuk tenaga sukarela penutur asli bahasa asing yang bertugas sebagai Guru dalam program Tenaga Sukarela World

Friends KOICA di Indonesia. Istilah *Tenaga Asing* tidak ada di Undang-Undang manapun dan hanya terdapat pada Permensesneg No. 23 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Unit kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Permensesneg No. 14 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 89/M-IND/PER/10/2014. Perbedaan definisi Tenaga Asing dengan TKA adalah Tenaga Asing merupakan orang yang bukan warga negara Indonesia dan ditugaskan oleh mitra kerja sama asing, yang meliputi pejabat atau staf asing, tenaga ahli, konsultan, *tenaga sukarela*, pengajar/akademisi, misi dan tenaga magang. Sedangkan TKA merupakan warga negara asing pemegang visa dengan *maksud bekerja* di wilayah Indonesia.

Mengenai kewajiban mematuhi perundang-undangan bagi Tenaga Sukarela Asing Program Tenaga Sukarela World Friends KOICA Di Indonesia Yang Bertugas Sebagai Guru Bahasa Korea, karena belum adanya ketentuan mengenai tenaga sukarela/*volunteer* penutur asli bahasa asing dengan tugas sebagai Guru mengakibatkan tidak adanya landasan hukum bagi warga negara asing yang bertugas dengan profesi tersebut. Padahal seharusnya di dalam penyelenggaraan negara harus ada asas kepastian hukum (pasal 3 UU No.28 Tahun 1999) yang di dalamnya terdapat Aspek formal yaitu memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya secara tepat dan tidak adanya berbagai tafsiran.

Dalam pembahasan diatas jelas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum mengatur mengenai tenaga sukarela asing khususnya yang bekerja sebagai Guru bahasa Asing di Indonesia. Walaupun *Memorandum of Understanding* dan Pengaturan Pelaksanaan Program Tenaga Sukarela World Friends KOICA masih tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan juga Permendiknas Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen*, UU No. 14, LN No. 157 Tahun 2005, TLN. No. 4586, Pasal 27.

di Indonesia namun fakta menunjukkan Tenaga Sukarela Asing Guru Bahasa Korea Program World Friends KOICA telah masuk dan bertugas di wilayah Indonesia pada tanggal 30 September 2015 melalui artikel yang dipublikasikan oleh SMKN 3 Pekanbaru pada *website*-nya. Artikel tersebut memberitakan SMKN 3 Pekanbaru kedatangan guru tamu asing yang berasal dari Korea, siswa SMKN 3 Pekanbaru akan mendapatkan *sharing* ilmu dari beberapa tenaga guru sukarela dari Korea Selatan (Republik Korea). Guru tamu tersebut bernama Jo Soyung yang ditugaskan untuk mengajar Komputer dan Bahasa Korea di SMKN 3 Pekanbaru, kedatangan tenaga sukarela asing tersebut disambut hangat oleh guru-guru dan siswa.¹²

KESIMPULAN

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sama sekali tidak diatur mengenai tenaga pendidik, pendidik asing maupun tenaga sukarela asing.
2. Walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sudah dapat memfasilitasi tenaga sukarela asing yang masuk ke Indonesia dengan visa dinas namun celah hukum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dapat menimbulkan ketidakpastian hukum untuk status tenaga sukarela asing guru bahasa Korea Program World Friends KOICA di Indonesia dan bahkan program-program serupa dari lembaga dan negara lain di Indonesia.
3. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai tenaga sukarela asing, namun tenaga sukarela asing yang masuk ke wilayah Indonesia menggunakan paspor dinas akan mendapatkan visa dinas dikarenakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur tentang hal tersebut.

¹² Wanda Ustitama, Guru Tamu Dari KOREA (Korea International Cooperation Agency), (7 Februari 2016), <http://smkn3pekanbaru.sch.id/info-193-guru-tamu-dari-korea-korea-international-cooperation-agency.html#sthash.h5WWWwIYC.dpuf>, pukul 23.00 WIB.

Jenis visa yang digunakan warga negara asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Indonesia untuk membedakan hak dan kewajiban warga negara asing tersebut. Namun tidak adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur hak dan kewajiban tenaga sukarela asing yang bertugas sebagai Guru di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen maupun peraturan-peraturan dibawahnya menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi status tenaga sukarela asing Guru bahasa Korea Program World Friends KOICA di Indonesia.

Melalui penelitian ini penulis bermaksud menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Republik Indonesia harus segera membuat kebijakan yang mengatur secara jelas persyaratan, hak dan kewajiban tenaga sukarela asing yang bertugas sebagai guru di Indonesia khususnya ke dalam peraturan ketenagakerjaan sehingga secara jelas dapat dibedakan hak dan kewajiban antara Tenaga Kerja Asing dengan Tenaga Sukarela Asing dan juga menambahkan ketentuan-ketentuan bagi Tenaga Sukarela Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Dinas.
2. Pemerintah Republik Indonesia harus segera membuat peraturan pelaksana dari pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen agar tenaga guru sukarela asing dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹³

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen*, UU No. 14, LN No. 157 Tahun 2005, TLN. No. 4586, Pasal 6

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Maullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Standar Pelayanan Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muljono, Eugina Liliawati, *Undang-undang Keimigrasian beserta Peraturan Pelaksanaannya 1992-1998*, Jakarta: Harvarindo, 1999.
- Muslimin, Amrah, *Beberapa Asas-Asas Dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni: Bandung, 1982.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional. (An Introduction of International Law)*. Terjemahan Sumitro Danuredja dan Lukas Ginting, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1989.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2003.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Tjandra, Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2008.
- Usman, Moh. User, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Valerine, J.L.K. *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, LN Nomor 157 Tahun 2005
- _____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, LN Nomor 52 Tahun 2011
- _____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, LN Nomor 3702 Tahun 1997
- _____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, LN Nomor 4433 Tahun 2004
- _____, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Badan Intelijen Negara, LN Nomor 220 Tahun 2012
- _____, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2013, LN Nomor Tahun 2013
- _____, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, LN Nomor Tahun 2011
- _____, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, LN Nomor 622 Tahun 2015
- _____, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LN Nomor 257 Tahun 2012

- _____, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 89/M-IND/PER/10/2014 Tentang, LN Nomor 257 Tahun 2012
- _____, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1960 Tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing, LN Nomor Tahun 1960
- _____, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal Di Indonesia, LN Nomor Tahun 2009
- _____, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, LN Nomor Tahun 2015
- _____, Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Unit kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 14 Tahun 2012, LN Nomor Tahun 2012
- _____, [co.id/berita/2015/11/mengulik-sejarah-hari-guru-nasional-di-indonesia](http://www.co.id/berita/2015/11/mengulik-sejarah-hari-guru-nasional-di-indonesia), (2 Januari 2016).
- Kedubes RRT di Indonesia. Upacara Perpisahan Guru Sukarelawan bahasa Mandarin Tiongkok tahun 2011-2012, <<http://id.china-embassy.org/indo/sgdt/t943219.htm>>, (1 Februari 2016).
- OECD. DAC member profile: Korea, <<http://www.oecd.org/dac/korea.htm>>, (4 Februari 2016).
- Sunendar, Dadang . Quo Vadis : Pengajaran Bahasa Asing di Indonesia, <http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_PERANCIS/196310241988031-DADANG_SUNENDAR/QUO_VADIS_PENGAJARAN_BAHASA_ASING_DI_INDONESIA.pdf>, (2 Januari 2016).
- Ustitama, Wanda Guru. Tamu Dari KOREA (Korea International Cooperation Agency), <<http://smkn3pekanbaru.sch.id/info-193-guru-tamu-dari-korea-korea-international-cooperation-agency.html#sthash.h5WWwiYC.dpuf>>, (7 Februari 2016)
- VOA Indonesia. 34 Sukarelawan AS Bantu Guru Bahasa Inggris di Indonesia, <http://www.aminet.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=141:fulbright-eta-indonesia-amerika&catid=9:news-events-cat&Itemid=105>, (27 Januari 2015).

INTERNET

Fauziah, Luthfi. Mengulik Sejarah Hari Guru Nasional di Indonesia, <<http://nationalgeographic>.